SALINAN

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang serasi dengan lingkungan hidup dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mengatur pemberian izin dan pengawasan pengelolaan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 5 Seri A Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
f. Zona adalah penetapan kawasan tertentu yang merupakan areal pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
g. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

h. Pengelolaan Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
i. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
j. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
k. Pemeliharaan dan pemulihan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
l. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
m. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
n. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penerbitan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun tentang Pemberian Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C mencakup kelembagaan, zona, pengelolaan, pengawasan, penertiban dalam pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. Asbes;
b. Batu Tulis;
c. Batu Setengah Permata;
d. Batu Kapur;
e. Batu Apung;
f. Batu Permata;
g. Bentonit;
h. Dolomit;
i. Feldpars;
j. Garam Batu (halite);
k. Grafit;
l. Granit;
m. Gips;
n. Kalasit;
o. Kaulin;
p. Lausit;
q. Magnesit;
r. Mika;
s. Marmer;
t. Nitrat;
u. Opsiden;
v. Oker;
w. Pasir dan Krikil;

x. Pasir Kuarsa;
y. Perlit;
z. Pospat;
aa. Talk;
bb. Tanah Serat (Fullers Earth);
cc. Tanah Diatome;
dd. Tanah Liat;
ee. Tawas (Alum);
ff. Trass;
gg. Yarosif;
hh. Zeolit;
ii. Batu Gunung

BAB III
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan pemberian izin pengelolaan Bahan Galian Golongan C dibentuk Tim Penertiban dan Pengawasan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim Penertiban dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C mempunyai tugas dan fungsi:
a. Menyusun dan menetapkan persyaratan pelaksanaan pengendalian pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

BAB IV
ZONA PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Zona pengelolaan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pengelolaan Bahan Galian Golongan C diperlukan Analisis Lingkungan.

(2) Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan izin dari Bupati.

(3) Bahan Galian Golongan C ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi pengelolaannya.

BAB VI
IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 8

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pengelolaan Bahan Galian Golongan C diwajibkan memiliki izin.

(2) Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Masa berlaku Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C selama 3 (tiga) tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

(2) Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya dan apabila melewati batas waktu, wajib mengurus izin baru.

BAB VII
PENERBITAN IZIN

Pasal 10

(1) Penerbitan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) melaporkan penerbitan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN PROSES PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

(1) Persyaratan pengurusan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C adalah dengan melampirkan kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut :
   a. Permohonan bermaterai 6000 (enam ribu);
   b. Rekomendasi dari Instansi terkait;
   c. Foto copy KTP;
   d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   e. Foto copy Surat IzinTempat Usaha (SITU);
   f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   g. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
   h. Foto copy bukti pembayaran biaya fiskal;
   i. Pas photo warna 3x4 cm.

(2) Setiap penerbitan/perpanjangan izin dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 13

Proses pemberian/perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI) secara lengkap dan sah.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan hukum yang telah memperoleh Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan Bahan Galian Golongan C kepada Bupati melalui Tim Penertiban dan Pengawasan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 15

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib menyusun perencanaan dan melaksanakan pemeliharaan serta pemulihan lingkungan.

(2) Tata cara pemeliharaan dan pemulihan lingkungan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum pemegang Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib melaporkan pengelolaan dan kondisi lingkungan di lokasi penambangan kepada Bupati.

(2) Pemantauan, evaluasi dan supervisi Pengelolaan Bahan Galian Golongan C oleh pemegang izin dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Instansi Teknis.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usahanya tersebut.

Pasal 18

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Lembaga Teknis Daerah terkait.

(3) Besarnya biaya pemberdayaan masyarakat sebagiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1 % (satu perseratus) dari keuntungan pertahun.

(4) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 19

Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar penyelenggaraan pengelolaan Bahan Galian Golongan C dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang sesuai dan serasi dengan lingkungan hidup, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pasal 20

Pembinaan di bidang pengelolaan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Bupati melalui Tim Penertiban dan Pengawasan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Simeulue.

Pasal 22

Pembinaan terhadap Pengelolaan Bahan Galian Golongan C bertujuan :

a. Tercapainya hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar pertambangan yang berlaku diberbagai tingkatan;
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha pengelolaan Bahan Galian Golongan C sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib di Kabupaten Simeulue.

Pasal 23

(1) Pengaturan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyusunan Qanun di bidang pengelolaan Bahan Galian Golongan C berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi Kabupaten setempat serta menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan operasionalisasinya di masyarakat.

(2) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait.

Pasal 24

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan kepada penyelenggara pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

(2) Pemberdayaan kepada penyelenggara Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan pengelolaan Bahan Galian Golongan C melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi dan pelatihan.

Pasal 25

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dilakukan bersama-sama masyarakat terkait melalui:

a. Pendampingan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C secara bertahap;
b. Memberikan bantuan percontohan penambangan Bahan Galian Golongan C yang memenuhi persyaratan teknis;
c. Bantuan penataan lokasi penambangan yang serasi dengan lingkungan.

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Qanun di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C melalui mekanisme penerbitan Izin.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Pengawasan pengelolaan Bahan Galian Golongan C, berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan atau kegiatan manajemen pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

(2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bahan Galian Golongan C meliputi pengawasan terhadap dampak lingkungan hidup, mutu lingkungan hidup, penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pemberdayaan masyarakat, serta pemeriksaan peralatan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

(3) Kegiatan manajemen Pengelolaan Bahan Galian Golongan C meliputi pengawasan biaya, mutu dan waktu pembangunan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C serta pemeriksaan kelaikan fungsi Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

(4) Instansi terkait melakukan pengawasan berkala dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan berwenang untuk memasuki dan memeriksa tempat/lokasi penambangan termasuk memeriksa kelengkapan perizinan, pelaksanaan K3, ketertiban dan kebersihan lokasi kegiatan usaha.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

setiap orang dan/atau badan hukum pemegang Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, 15, 16, dan 18 Qanun ini dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 29

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 berupa :
   a. Penghentian sementara kegiatan di lapangan;
   b. Denda administrasi;
   c. Pengurangan areal kerja; atau
   d. Pencabutan izin.

(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 30

(1) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan apabila pemegang izin:
   a. Belum menyampaikan Laporan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
   b. Belum menyampaikan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Belum menyampaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

(2) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 31

Pemegang Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c maksimal seluas 20 % (dua puluh perseratus)dari luas areal kerjanya, apabila :

a. Tidak memenuhi target produksi sesuai dengan rencana kerja yang disahkan;
b. Tidak melaksanakan pengamanan areal kerjanya berdasarkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
c. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Pasal 32

(1) Sanksi administrasi berupa pencabutan pemegang Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, apabila pemegang izin:
   a. Melakukan perluasan usaha tanpa izin;
   b. Melakukan pemindahan lokasi pengelolaan Bahan Galian Golongan C tanpa izin;
   c. Menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
   d. Melakukan kegiatan pengelolaan Bahan Galian Golongan C tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.

(2) Pencabutan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d , dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Khusus untuk Pencabutan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XV
SANKSI PIDANA

Pasal 33

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 17 Qanun ini dihukum dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Bahan Galian Golongan C agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 36

Dengan berlakunya Qanun ini Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkan Qanun ini wajib mengajukan izin baru.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang

pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 140